

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108/P/2009

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

PERTAMA : 1. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen yang selanjutnya disingkat PTP-Serdos, terdiri atas PTP-Serdos Pembina, PTP-Serdos Mandiri, dan PTP-Serdos Binaan.

2. PTP-Serdos menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen untuk tahun 2010 dan tahun 2011.

3. PTP-Serdos sebagaimana dimaksud pada butir 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : 1. PTP-Serdos bertugas menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala.

2. PTP-Serdos Pembina selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 juga bertugas melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PTP-Serdos Binaan.

3. PTP-Serdos Mandiri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 secara mandiri.

4. PTP-Serdos Binaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 diawasi dan disupervisi oleh PTP-Serdos Pembina.

KETIGA : PTP-Serdos dalam melaksanakan tugasnya wajib :
a. mengacu pada Pedoman Sertifikasi Dosen Tahun 2010; dan
b. melaporkan jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 hari setiap sertifikasi dosen selesai dilaksanakan.

- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi pendidik oleh PTP-Serdos.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sertifikasi pendidik dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ttd

Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM
NIP 196108281987031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 108/P/2009 TANGGAL 16 OKTOBER 2009

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI
 PENDIDIK UNTUK DOSEN

PTP – Serdos Pembina	PTP-Serdos Mandiri	PTP- Serdos Binaan
1. Univ. Sumatera Utara		Univ. Riau
	1. Univ. Syiah Kuala	
	2. Univ. Sriwijaya	
	3. Univ. Lampung	
2. Univ. Andalas		1. Univ. Bengkulu 2. Univ. Jambi
3. Univ. Negeri Padang		
	4. Univ Negeri Medan	
4. Univ. Indonesia		1. Univ. Trisakti 2. Univ. Tanjungpura
	5. Univ. Neg. Jakarta	
5. Institut Pertanian Bogor		1. Univ. Muhammadiyah Jkt 2. Univ. Mulawarman
6. Institut Teknologi Bandung		1. Univ. Katolik Parahiyangan 2. Univ. Gunadarma
7. Univ. Padjadjaran		1. Univ. Islam Bandung 2. Univ. Tarumanagara
8. Univ. Pendidikan Indonesia		
	6. Univ. Negeri Semarang	
	7. Univ. Pasundan	
9. Univ. Gadjah Mada		1. Univ. Atmajaya Jakarta
	8. Univ. Negeri Yogyakarta	
	9. ISI Yogyakarta	
	10. Univ. Islam Indonesia Yogyakarta	
10. Univ. Sebelas Maret		1. ISI Surakarta 2. Univ. Lambung Mangkurat
11. Univ. Diponegoro		Univ. Kristen Satya Wacana
	11. Univ. Jenderal Soedirman	
	12. Univ. Muhammadiyah Surakarta	

PTP – Serdos Pembina	PTP-Serdos Mandiri	PTP- Serdos Binaan
12. Univ. Airlangga		1. Univ. Palangkaraya 2. Univ. Cenderawasih
13. Institut Teknologi Sepuluh Nopember		1. Univ. Veteran Jatim 2. Univ. Pattimura
14. Univ. Brawijaya		Univ. Muhammadiyah Malang
	13. Univ. Negeri Surabaya	
	14. Univ. Jember	
	15. Univ. Negeri Malang	
	16. Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya	
15. Univ. Udayana		1. Univ. Nusa Cendana 2. Univ. Mataram
	17. Univ. Pendidikan Ganesha	
16. Univ. Hasannudin		1. Univ. Negeri Gorontalo 2. Univ. Tadulako
	18. Univ. Negeri Makassar	
	19. Univ. Sam Ratulangi	
	20. Univ. Muslim Indonesia Makassar	
	21. Univ. Negeri Manado	

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ttd

Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM
NIP 196108281987031003